



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUDAHRI Bin MUHARI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/25 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ampenang Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Mudahri Bin Muhari ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 24 September 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Saksi A de charge, Saksi Verbal Lisan dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUDAHRI bin MUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDAHRI bin MUHARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram atau berat netto $\pm 0,155$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **MUDAHRI Bin MUHARI** pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 17.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumahnya HODERI di Ds. Rongdalem Kec. Omben Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mempunyai niat untuk membeli sabu-sabu, untuk itu Terdakwa dengan menggunakan jasa ojek berangkat sendirian menuju rumahnya HODERI (belum tertangkap), setelah bertemu dengan HODERI di Ds. Rongdalem Kec. Omben Kab. Sampang Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan satu poket sabu;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,155 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08529/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si. Apt. M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **MUDAHRI Bin MUHARI** membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Spg



Kedua :

Bahwa Terdakwa **MUDAHRI Bin MUHARI**, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 20.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumahnya Terdakwa di Dsn. Ampenang Ds. Rapa Daya Kec. Omben Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa telah mendapatkan satu poket sabu-sabu dari HODERI (belum tertangkap), kemudian satu poket sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan di atas pintu rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi FATHOR RAHMAN dan saksi EDI KURNIAWAN (keduanya anggota Kepolisian Resor Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih yang diduga Narkotia golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,44 gram atau berat netto \pm 0,155 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,155 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08529/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si. Apt. M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **MUDAHRI Bin MUHARI** memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Kurniawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Fathor Rahman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di halaman rumah yang terletak di Dusun Ampenang Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Dusun Ampenang Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Hoderi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Hoderi yang terletak di Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang menggunakan sarana Gojek yang mana Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket sabu, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa lalu Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di atas pintu rumah Terdakwa dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hoderi merupakan uang milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hoderi tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa konsumsi Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hoderi sejak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 2019 yang lalu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis



sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut di simpan di atas pintu rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat Amphetamine;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut bukan miliknya dan atas keberatannya tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Fathor Rahman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Edi Kurniawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di halaman rumah yang terletak di Dusun Ampenang Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Dusun Ampenang Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Hoderi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Hoderi yang terletak di Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang menggunakan sarana Gojek yang mana Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa lalu Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di atas pintu rumah Terdakwa dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hoderi merupakan uang milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hoderi tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa konsumsi Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hoderi sejak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 2019 yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut di simpan di atas pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat Amphetamine;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut bukan miliknya dan atas keberatannya tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge* sebagai berikut:

1. Saksi Musrifah, tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu sekitar pukul 20.00 WIB di pos kamling atau kardu saat duduk-duduk bersama temannya karena telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa awalnya ada orang yang datang kerumah Saksi yang memperkenalkan diri apabila mereka adalah Polisi Polres Sampang yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang mana yang mereka lakukan saat itu foto-foto dirumah Saksi karena menemukan sesuatu tetapi Saksi tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah ditemukan. Saat itu ketiga Polisi tersebut mengelilingi bagian luar rumah Saksi lalu Saksi mengikutinya dari belakang;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di pos kamling atau kardu saat duduk-duduk bersama temannya dan Saksi tidak tahu apa barang bukti yang ditemukan karena Saksi diberitahu oleh teman Terdakwa apabila Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan telah dibawa ke Polres Sampang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abd. Hadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu sekitar pukul 20.00 WIB di pos kamling atau kardu saat duduk-duduk bersama kami main Handphone karena telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya datang 2 (dua) orang berpakaian preman dari arah utara, kemudian Saksi sempat bertanya perihal kesalahan Terdakwa dan Saksi juga sempat bertanya kepada 2 (dua) orang tersebut lalu 2 (dua) orang tersebut mengatakan apabila Polisi dari Polres Sampang akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Polisi tersebut menunjukkan barang bukti plastic putih ada isinya sabu yang tidak diketahui dari mana Polisi tersebut mendapatkannya, namun jelasnya barang bukti tersebut tidak ditemukan ditubuh Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa terletak disebelah timur pos kamling dan di pos kamling saat itu hanya ada Saksi dan Terdakwa saja;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Komari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu sekitar pukul 20.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pos kamling atau kartu saat duduk-duduk bersama teman Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah baru datang dari tahlilan lalu istrinya datang bercerita apabila tadi dirumahnya kedatangan 3 (tiga) orang Polisi dan langsung melakukan foto-foto. Mendengar hal tersebut Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melihat istrinya sedang mengikuti Polisi dari belakang ketika Polisi mengelilingi bagian luar rumah Terdakwa. Saat itu Polisi meraba-raba pintu garasi mobil lalu menemukan sesuatu diatas pintu rumah lalu menyuruh temannya untuk memfoto tetapi Saksi tidak tahu apa yang di foto oleh Polisi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi Verbal Lisan sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Efendi, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah memeriksa Terdakwa dan membuat berita acara pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Dusun Ampenang Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Hoderi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Hoderi yang terletak di Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang menggunakan sarana Gojek yang mana Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa lalu Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di atas pintu rumah Terdakwa dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hoderi merupakan uang milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hoderi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Spg



tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa konsumsi Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hoderi sejak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 2019 yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut di simpan di atas pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat Amphetamine;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pemeriksaan bersama Taufikurrahman yang mana dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak ada dicekik, tidak ada dipukul serta tidak ada yang menakut-nakuti Terdakwa bisa dilihat dalam video;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Curwan pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi Edi Kurniawan dan Fathor Rahman menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Dusun Ampenang Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Hoderi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Hoderi yang terletak di Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang menggunakan sarana Gojek yang mana Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis



sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa lalu Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di atas pintu rumah Terdakwa dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hoderi merupakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hoderi tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa konsumsi Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hoderi sejak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat Amphetamine;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut di simpan di atas pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 08529/NNF/2022, tanggal 21 September 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 17901/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Hasil pemeriksaan tes urine MUDAHRI Bin MUHARI Nomor: R/38/IX/2022/Sidokkes tertanggal 13 September 2022 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Edi Kurniawan dan Fathor Rahman selaku petugas kepolisian telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Dusun Ampenang Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Hoderi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Hoderi yang terletak di Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang menggunakan sarana Gojek yang mana Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa lalu narkotika golongan I jenis sabu



tersebut Terdakwa simpan di atas pintu rumah Terdakwa dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hoderi merupakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut di simpan di atas pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hoderi tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa konsumsi Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hoderi sejak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 2019 yang lalu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Mudahri Bin Muhari berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08529/NNF/2022, tanggal 21 September 2022, dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor: 17901/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Amphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/38/IX/2022/Sidokkes tertanggal 13 September 2022;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Curwan;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan



perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mudahri Bin Muhari**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk



melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud Melawan Hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. melawan hukum formil adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan Hukum Materiil adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi Edi Kurniawan dan Fathor Rahman selaku petugas kepolisian telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Dusun Ampenang Desa Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Hoderi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah Hoderi yang terletak di



Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang menggunakan sarana Gojek yang mana Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket sabu, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa lalu narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di atas pintu rumah Terdakwa dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkoba golongan I jenis sabu kepada Hoderi merupakan uang milik Terdakwa sendiri;

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut di simpan di atas pintu rumah Terdakwa;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis sabu kepada Hoderi tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun belum sempat Terdakwa konsumsi Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan serta Terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis sabu kepada Hoderi sejak baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkoba golongan I jenis sabu sekitar 2019 yang lalu;

Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Amphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/38/IX/2022/Sidokkes tertanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Terdakwa juga telah menghadirkan saksi *a de charge* yaitu Musrifah, Abdul Hadi, dan Komari yang mana diperoleh kesimpulan bahwa menyatakan benar ada polisi yang datang ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa plastik putih dan ada isinya diatas pintu rumah Terdakwa, dan telah didengarkan keterangan saksi Verbal lisan yaitu Akhmad Efendi, S.H., dimana menjelaskan jika benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram ditemukan di atas pintu rumah



Terdakwa dan pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ada mendapatkan pemukulan atau siksaan dari penyidik, sehingga pengakuan Terdakwa hanya berdiri sendiri dan tidak dapat membuktikan sebaliknya dari apa yang dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram dimana pada saat penangkapan barang bukti tersebut disimpan di atas pintu rumah Terdakwa. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Amphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/38/IX/2022/Sidokkes tertanggal 13 September 2022. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan menguasai ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MUDAHRI Bin MUHARI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08529/NNF/2022, tanggal 21 September 2022, dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 17901/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 08529/NNF/2022, tanggal 21 September 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUDAHRI Bin MUHARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh kami, Sylvia Nanda Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Slamet, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)